

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nāsikh mansūkh termasuk salah satu cabang dari ‘*ulūm al-Qur‘ān* yang masih menarik diperbincangkan sampai sekarang. Hal itu karena adanya perbedaan pendapat ulama tentang *nāsikh mansūkh*. Tercatat terdapat dua pendapat mengenai *nāsikh mansūkh* dalam al-Qur‘ān. Yaitu kelompok yang setuju, dengan tokohnya seperti Ibnu Kathīr, Shaykh Muḥammad Nawāwī al-Jāwī, al-Imām al-Shāfi‘ī, al-Suyūṭī, dan Quraish Shihāb. Kelompok yang tidak setuju atau tidak mengakui, dengan tokohnya antara lain Hasbī al-Ṣiddīqī, Abū Muslim al-Aṣfahānī, dan Buya Hamka.¹

Kedua kelompok tersebut memiliki *hujjah* yang sama, namun dengan interpretasi yang berbeda. *Hujjah* yang dimaksud adalah Q.S. al-Baqarah [2] ayat 106:

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا ۗ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢﴾ [١٠٦:٢]

Ayat-ayat mana saja yang Kami nasakhkan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik dari padanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?

Kelompok yang mengakui adanya teori *nāsikh mansūkh* dalam al-Qur‘ān, menafsirkan kata *āyat* dengan hukum.² Jadi, terminologi *naskh*

¹ Evra Willya, “Konsep Nāsikh Mansūkh dan Implikasinya Terhadap Istinbāth Hukum”, *I’tishām* Vol. 1, No. 1, (2021), 32.

² Rudy Al-Hana, *Pandangan Mufasir tentang Nasakh dalam al-Qur‘ān (Study atas Pandangan Tafsir Ibnu Kasir, al-Maraghi, al-Azhar, dan Tafsir al-Mishbah* (Surabaya: PT.Revka Petra Media, 2016), 38.

yang dimaksud adalah pergantian hukum dalam al-Qur'an yang terdahulu oleh hukum yang datang kemudian. Sedangkan kelompok yang tidak mengakui teori *nāsikh mansūkh*, kata *āyat* ditafsiri dengan mu'jizat. Jadi *naskh* adalah pergantian mu'jizat para nabi terdahulu oleh mukjizat Nabi Muhammad (al-Qur'an).³

Salah satu ulama yang menolak adanya konsep *nāsikh mansūkh* adalah Hamka dalam *magnum opus*-nya *Tafsir al-Azhār*. Buya Hamka mempunyai cara tersendiri dalam menafsirkan ayat-ayat yang mengandung *nāsikh mansūkh*. Hujjah ini berdasarkan Q.S. al-Nahl [16] ayat 101:

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ [١٦:١٠١]

Dan apabila Kami tukarkan satu ayat di tempat satu ayat, sedang Allah tahu tahu apa yang diturunkan-Nya, berkatalah mereka: sesungguhnya engkau ini hanyalah seorang yang mengada-adakan saja! Bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui.

Berdasarkan ayat di atas, Hamka menghubungkan dengan ayat yang datang secara berangsur-angsur dengan tema yang sama namun hukumnya berbeda, yaitu tahapan ayat yang menjelaskan tentang hukum minuman yang memabukkan. Mula-mula hukum minuman yang memabukkan diperbolehkan karena mengandung manfaat seperti dapat dijadikan salah satu rizki yang baik,⁴ hujjah ini berdasarkan Q.S. al-Nahl [16] ayat 67:

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ [١٦:٦٧]

³Subaidi, "Historisitas Nāsikh Mansūkh dan Problematikanya dalam Penafsiran al-Qur'ān", *Hermeneutik*, Vol. 8, No. 1 (2014), 68.

⁴Lutfi Fitriani Cahyaningrum, "Pentahapan Pengharaman Khamr sebagai Landasan Dakwah Islamiyah Telaah Terhadap Al-Qur'an", (Skripsi di IAIN Kudus, 2020), 42.

Dan dari buah kurma dan anggur kamu buat minuman yang memabukkan dan rizki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang memikirkan.

Kemudian ada orang yang bertanya tentang bahayanya *khamr* dan judi, datanglah ayat yang menjawab bahwa keduanya mempunyai kemanfaatan dan kemadharatan, dan ternyata madharatnya lah yang lebih besar,⁵ *hujjah* ini berdasarkan Q.S. al-Baqarah [2] ayat 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۚ

Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang *khamr* dan judi. Katakanlah, “pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya”.

Terbukti dengan terjadinya hal yang tidak baik, yaitu ada seseorang yang melakukan salat dalam keadaan mabuk yang menjadikan bacaannya kacau, maka turunlah ayat yang melarang minum *khamr* dalam keadaan salat saja,⁶ yaitu Q.S. al-Nisā' [4] ayat 43:⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۚ

Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu mendekati salat ketika kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar dengan apa yang kamu ucapkan dan jangan pula (kamu menghampiri masjid ketika kamu) dalam keadaan junub kecuali sekedar melewati jalan saja, sebelum kamu mandi (junub).

Kemudian, terbukti juga dengan terjadinya seorang sahabat terbunuh dalam perang *fī sabīlillāh* dengan keadaan minum *khamr*. Setelah kejadian, seorang sahabat menanyakan kepada Nabi Muhammad tentang

⁵ Sufrin Efendi Lubis, “Hikmah Ayat Pengharaman Khamr (Studi atas Penetapan Hukum dalam Al-Qur'an)”, *Dār al-'ilm*, Vol. 3, No. 2 (2015), 139.

⁶ Hamidullah Mahmud, “Hukum Khamr dalam Islam” *Maddika*, Vol. 1, No. 1 (2020), 34.

⁷ HAMKA, *Tafsīr al-Azhār* Vol. 5 (Jakarta: Pustaka Nasional, 1989), 3963.

bagaimana nasib sahabat tersebut.⁸ Maka turunlah ayat yang mengharamkan mabuk secara mutlak, yaitu Q.S. al-Mā'idah [5] ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [٥:٩٠]

Wahai orang-orang yang beriman! sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.

Argumen Hamka mengenai penafsiran ayat di atas dapat disimpulkan bahwa tidak adanya *naskh* dalam al-Qur'an hanya saja Allah menurunkan hukum syari'at itu dengan cara '*al-tadrīj fī al-tasyrī*' yaitu berangsur-angsur dalam menurunkan peraturan hukum syari'at.⁹ Argumen Hamka tersebut juga dapat menyangkal pendapat orang musyrik, karena mereka berpendapat bahwa adanya tindakan bertahapnya hukum tersebut hanya lah tindakan yang diada-adakan. Mereka mengatakan seperti itu karena pengetahuan mereka yang sangat dangkal.¹⁰

Perbedaan pendapat di atas menunjukkan pentingnya mengkaji ulang ayat-ayat *nāsikh mansūkh* al-Qur'an, karena tema *nāsikh mansūkh* merupakan salah satu pembahasan yang kontroversial di kalangan ulama klasik dan kontemporer. Berkenaan dengan itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah diskursus dalam konteks '*ulūm al-Qur'ān*' pada tema *nāsikh mansūkh*, khususnya di Indonesia. Kajian ini akan fokus pada

⁸ Syukraini Ahmad, "Asbabun Nuzul: Urgensi dan Fungsinya Ayat Al-Qur'an", *El-Afkār*, Vol. 7, No. 2 (2018), 103.

⁹ Hamka, *Tafsīr al-Azhār*, 3963.

¹⁰ Ibid, 296.

surah al-Baqarah, sebab secara kuantitas surah al-Baqarah merupakan salah satu surah yang mengandung ayat-ayat *nāsikh mansūkh*.¹¹

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana penafsiran Buya Hamka terhadap ayat-ayat yang mengandung *nāsikh mansūkh* dalam *Tafsīr al-Azhār* surah al-Baqarah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk menganalisis penafsiran Buya Hamka terhadap ayat-ayat yang mengandung *nāsikh mansūkh* dalam surah al-Baqarah.

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian harus memiliki manfaat, baik secara akademis maupun pragmatis. Berdasarkan tujuan penelitian di atas, tulisan ini diharapkan mampu memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat akademis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumbangsih terhadap kajian-kajian *‘ulūm al-Qur`ān* di Indonesia, khususnya pada tema *nāsikh mansūkh*. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi tambahan referensi ilmiah bagi akademisi Ilmu Qur‘an dan Tafsir, serta menjadi tambahan koleksi literatur, khususnya di perpustakaan STAI Al-Anwar Sarang Rembang.

¹¹ Muhammad Anshori, “Wawasan Baru Kajian Nāsikh Mansūkh (Analisis Pemikiran Maḥmūd Ṭāhā dan Abdullah Ahmed an-Naim)”, *At-Tibyān*, Vol. 4, No. 2 (2019), 250.

2. Manfaat pragmatis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan pengetahuan bagi peneliti, akademisi lain atau pun masyarakat Indonesia dalam memahami masalah *'ulūm al-Qur`ān*, khususnya pada tema *nāsikh mansūkh*. Sehingga menjadikan lebih bijak dalam menghadapi perbedaan yang muncul.

E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, ditemukan beberapa penelitian tentang pemikiran Buya Hamka terhadap *nāsikh mansūkh* al-Qur`an. Pertama, skripsi karya Ja'far Shodiq yang berjudul “Penerapan Kaidah *Nāsikh Mansūkh* dalam Tafsir *al-Azhār*”. Dalam skripsi ini membahas secara umum ayat yang mengandung *nāsikh mansūkh* dalam tafsir *al-Azhār*. Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan normatif yaitu dengan menelusuri ilmu *nāsikh mansūkh* mengenai bentuk, jenis dan kontroversi *nāsikh mansūkh*. Penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan literatur-literatur yang bersangkutan kemudian mengulas serta menyimpulkannya.¹² Perbedaan skripsi Ja'far Shodiq tersebut dengan skripsi ini ada pada ayat yang dikaji. Pada skripsi Ja'far Shodiq mengkaji secara umum ayat yang mengandung *naskh* tetapi skripsi ini akan mengkaji ayat yang mengandung *naskh* dalam surah al-Baqarah saja.

Kedua, buku karya Rudy al-Hana yang berjudul *Pandangan Mufasir tentang Naskh dalam al-Qur`an (Study atas Pandangan Tafsir Ibnu Kathir,*

¹² Ja'far Shodiq, “Penerapan Kaidah *Nāsikh Mansūkh* dalam Tafsir *Al-Azhār*” (Skripsi di Institut PTIQ Jakarta, 2021), xiv.

al-Marāghī, al-Azhār, dan Tafsīr al-Miṣbāh). Buku ini membahas tentang pandangan dari beberapa mufasir mengenai *naskh* dalam al-Qur`an. Dalam buku ini membahas tentang perbedaan pendapat mengenai adanya teori *nāsikh mansūkh*, pendapat yang mengakui adanya *nāsikh mansūkh* dalam buku ini adalah Ibnu Kathīr, al-Maraghī, dan Quraish Shihāb. Sedangkan pendapat yang tidak mengakui adanya *nāsikh mansūkh* hanya Buya Hamka.¹³ Perbedaan buku tersebut dengan skripsi ini sangat jelas yaitu pada objek yang dianalisis. Buku ini menganalisis pendapat para ulama' mengenai *naskh*, sedangkan skripsi ini akan menganalisis *naskh* menurut penafsiran Hamka saja.

Ketiga, jurnal karya Ruslan, yang berjudul “Nāsikh dan Mansūkh al-Qur`an Menurut Hamka”. Jurnal tersebut membahas tentang pemikiran Hamka dengan Jumbuh mengenai teori *nāsikh mansūkh* al-Qur`an, dan menunjukkan beberapa contoh ayat al-Qur`an yang mengandung *nāsikh mansūkh*. Dengan menggunakan teori analisis data dan metode komparatif, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Buya Hamka tidak mengakui adanya teori *nāsikh mansūkh* dalam al-Qur`an dan Jumbuh mengakui adanya teori *nāsikh mansūkh* dalam al-Qur`an.¹⁴ Perbedaan jurnal tersebut dengan skripsi ini adalah pada metode penafsiran, jurnal tersebut tidak ada metode penafsirannya, sedangkan skripsi ini akan menggunakan metode penafsiran tematik.

¹³ Rudy Al-Hana, *Pandangan Mufasir tentang Nasakh dalam al-Qur`ān (Study atas Pandangan Tafsir Ibnu Kasir, al-Maraghi, al-Azhar, dan Tafsir al-Mishbah)*, iii.

¹⁴ Ruslan, “Nāsikh Mansūkh al-Qur`an Menurut dr. Hamka” *Islamic and Law Studies*, Vol. 3, No. 2 (2019), 1.

Keempat, Jurnal karya Zulfikr dan Arwansyah Kirin yang berjudul “*Pandangan Hamka terhadap Pengkajian ‘Ulūm Al-Qur`ān dalam Tafsir Al-Azhār*”. Jurnal tersebut mempunyai sedikit kesamaan dengan skripsi ini yaitu membahas tentang ketidaksetujuannya Hamka terhadap *naskh*.<sup>15</sup> Perbedaannya sangat jelas bahwa jurnal tersebut banyak menjelaskan pendapat Hamka mengenai ‘*ulūm al-Qur`ān*, sedangkan skripsi ini menjelaskan serta menganalisis penafsiran Hamka mengenai ayat yang mengandung *naskh*.

Kelima, Jurnal karya Tasnim Abdul Rahman dan Ahmad Nabil Amir yang berjudul “*Analisis Manhaj dan Kerangka Pemikiran Hamka dalam Tafsirnya*”. Jurnal tersebut mempunyai kesamaan dengan skripsi ini yaitu sama-sama membahas tentang pemikiran Hamka dalam penafsirannya.¹⁶ Namun ada juga perbedaannya yaitu dalam objek kajiannya. Jurnal tersebut objek kajiannya pada *manhaj* penafsiran Hamka sedangkan skripsi ini objek kajiannya pada penafsiran Hamka terhadap ayat yang mengandung *naskh*.

Berdasarkan pemaparan tinjauan pustaka di atas, yang paling mendekati dengan penelitian ini adalah penelitian Ja’far Shodiq, karena sama-sama mengkaji ayat *nāsikh mansūkh* menurut pemikiran Hamka. Ada hal yang membedakannya, yaitu pada ayat yang dikaji. Ayat kajian yang digunakan Ja’far Shodiq adalah ayat-ayat *nāsikh mansūkh* secara umum, sedangkan penelitian ini hanya fokus pada ayat *nāsikh mansūkh* dalam surah

¹⁵ Zulfikri dan Arwansyah Kirin, “Pandangan Hamka terhadap Pengkajian ‘*Ulūm Al-Qur`ān* dalam Tafsir *Al-Azhār*”, *AHCS*, Vol. 1, No. 1 (2020), 76.

¹⁶ Tasnim Abdul Rahman dan Ahmad Nabil Amir, “Analisis *Manhaj* dan Kerangka Pemikiran Hamka dalam Tafsirnya”, *Qalam*, Vol. 1, No. 1 (2021), 37.

al-Baqarah. Dengan demikian penelitian ini merupakan hal baru dan berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

F. Kerangka Teori

Kata *nāsikh mansūkh* secara bahasa berasal dari isim masdar *naskh* yang bermakna mengganti dan memindah.¹⁷ Sedangkan secara istilah *naskh* diartikan dengan pergantian/penghapusan hukum *syara'* dengan dalil *syara'* yang turun belakangan, jika di antara dalil tersebut terdapat hukum yang bertentangan.¹⁸

Tetapi terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai definisi *naskh*, yaitu pendapat antara ulama *mutaqaddimīn* dan ulama *muta'akhirīn*. *Naskh* menurut ulama' *mutaqaddimīn* mempunyai empat definisi:¹⁹

1. Pembatalan hukum *syara'* yang datang lebih awal oleh hukum *syara'* yang datang kemudian (*naskh*).
2. Pengecualian hukum *syara'* yang bersifat umum oleh hukum *syara'* yang bersifat khusus (*takhṣīs*).
3. Penjelasan hukum *syara'* yang bersifat ambigu (*tabyīn al-mujmal*)
4. Menetapkan syarat hukum terdahulu yang belum bersyarat(*taqyīd al-muṭlaq*).²⁰

¹⁷ Irfan, "Penerapan *Nāsikh Mansūkh* dalam al-Qur'an", (Skripsi di UIN ALAUDDIN Makassar, 2016), 15.

¹⁸ Ibid, 15.

¹⁹ Sefri Aulia dan Hidayatul 'Azizah Gazali, "Urgensi Kajian *Nāsikh* dan *Mansūkh* dalam Bingkai Generasi Kekinian (Upaya Membumikan Teori Klasik untuk Masa Kini)" *Islam Transformatif*, Vol. 2, No. 2 (2018), 183.

²⁰ Ibid, 185.

Sedangkan ulama` *muta`akhirīn*, mendefinisikan *naskh* dengan pengertian yang lebih sempit, yaitu penggantian hukum yang ada pada ayat yang datang lebih awal oleh hukum yang ada pada ayat yang baru datang. Dapat disimpulkan dengan ayat *madaniyyah* yang mengganti ayat *makkiyyah*.²¹ Namun, pada abad ke-20 muncul seorang ulama *muta`akhirīn* yang berani mengemukakan pendapatnya yang berbalik dengan pendapat ulama *muta`akhirīn* pada umumnya yaitu Maḥmud Ṭāhā, Menurut pandangannya *naskh* merupakan penghapusan hukum pada ayat *madaniyyah* oleh hukum yang ada pada ayat *makkiyyah* dengan alasan ayat *makkiyyah* bersifat umum dan tidak ada deskriminasi dari persoalan gender, agama dan kepercayaan. Sedangkan ayat *madaniyyah* merupakan ayat yang termasuk bersifat membedakan kepercayaan seperti menggunakan panggilan dengan sebutan “*Yā Ayyuhā al-lazīna Āmanū*”.²²

Penelitian ini, menggunakan metode tafsir *maudū’ī* (tematik). Metode tematik merupakan metode penafsiran al-Qur`an yang dibentuk oleh beberapa ulama agar dapat memahami makna ayat-ayat al-Qur`an.²³ Metode ini mempunyai dua macam yaitu metode tematik yang *mina al-naṣ̣ ila al-Wāqi’* dan metode tematik yang *mina al-wāqi’ ila al-naṣ̣*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode tematik yang *mina al-naṣ̣ ila al-Wāqi’* yang dirumuskan oleh al-Farmawī. Metode yang

²¹ Muhammad Rafi, “Konsep *Nāsikh Wa Mansūkh* Menurut Syah Wali Allah al-Dahlawi dan Implementasinya”, *Raushan Fikr*, Vol. 9, No. 2 (2020), 120.

²² Ibid, 8.

²³ Yasif Maladi dkk, *Makna dan Manfaat Tafsir maudū’ī*, (Bandung: Prodi S2 Studi Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021), 6.

digunakan al-Farmawī ini adalah berangkat dari *naṣ al-Qur`ān* kemudian ayat-ayatnya dianalisis sehingga dapat merespon masalah yang ada.²⁴

Metode tematik al-Farmawī memiliki dua jenis. *Pertama*, mengkaji sebuah surah yang memiliki beberapa tema dan mengkaji inti tema dari surat tersebut. *Kedua*, menghimpun ayat al-Qur`an sesuai dengan tema. Namun yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis yang pertama yaitu mengkaji sebuah surah yang memiliki beberapa tema dan mengkaji inti tema dari surah tersebut.²⁵

G. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu proses yang dilakukan dalam penelitian untuk mencapai sebuah tujuan. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis dari penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan proses mengumpulkan data dengan bantuan berbagai macam materi yang terdapat dalam kepustakaan seperti kitab, buku, jurnal, atau yang lainnya.²⁶

²⁴ Badruzzaman M. Yunus dkk, “Studi Komparatif Pemikiran al-Farmawī, Baqir Ṣadr dan Abdussatar Fathallah tentang Tafsir *Mawḍū`ī*”, *Iman dan Spiritual*, Vol. 1, No. 3 (2021), 290.

²⁵ Ibid, 290.

²⁶ Muhammad Ramadhan, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), 8.

2. Sumber Data

Penelitian ini mengacu pada dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun pemaparannya sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah yaitu kitab *Tafsīr al-Azhā* karya Buya Hamka.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa literatur-literatur yang mempunyai keterkaitan dengan objek yang dibahas, seperti kitab *al-Nāsikh Wa al-Mansūkh fī al-Qur`ān al-Karīm* karya Abū Bakar Ibnu ‘Arabī, kitab *al-Itqān*, buku *Pandangan Mufasir tentang Nasakh dalam al-Qur`ān (Study atas Pandangan Tafsir Ibnu Kasir, al-Maraghi, al-Azhar, dan Tafsir al-Mishbah)*, jurnal “Konsep Nāsikh Mansūkh dan Implikasinya Terhadap Istibāth Hukum”, dan yang lain sebagainya.

3. Dokumentasi/Kepustakaan

Penelitian ini termasuk jenis dari penelitian kepustakaan (*library research*) dan akan menggunakan teknik analisis data. Dalam hal ini, langkah-langkah pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

- a. Membaca keseluruhan surah al-Baqarah kemudian memilih ayat yang terindikasi *nāsikh mansūkh*.
- b. Mengumpulkan ayat dalam surah al-Baqarah yang terindikasi *nāsikh mansūkh*.
- c. Menganalisis ayat yang telah di kumpulkan.

4. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam analisis data adalah metode deskriptif-analitis yaitu mendeskripsikan dasar-dasar *nāsikh mansūkh*,²⁷ untuk kemudian menganalisis dengan mengaplikasikan metode tematik al-Farmawī.

Langkah-langkahnya sebagai berikut:²⁸

- a. Menentukan tema ayat. Pada tahap ini, tema ayat yang ditentukan adalah ayat yang hanya mengandung *nāsikh mansūkh* dalam surah al-Baqarah. Seperti ayat tentang perubahan arah kiblat, masa idah wanita yang ditinggal wafat suaminya dan lain sebagainya.
- b. Mengumpulkan ayat sesuai tema yang telah ditentukan, yakni mengumpulkan ayat yang terdapat *naskh*-nya sesuai dengan tema.
- c. Meruntutkan ayat yang terkumpul sesuai dengan masa turunnya atau *asbāb al-nuzūl*-nya kalau ada.
- d. Memahami *munāsabah* ayat-ayat yang telah ditemukan.

²⁷ Ibid, 7.

²⁸ Yasif Maladi dkk, *Makna dan Manfaat Tafsir Mauḍū'ī*, 7.

- e. Menyusun kerangka pembahasan secara sistematis, runtut sesuai dengan konteks historisnya, seperti runtut sesuai *asbāb al-nuzūl* dan *munāsabah* ayat.
- f. Menambahkan hadis-hadis yang ada kaitannya dengan tema yang dibahas.
- g. Mempelajari semua ayat yang telah terkumpul dengan tujuan menemukan suatu kesimpulan mengenai tema yang diteliti dan menjelaskan hasil penelitian.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian yang berisi jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Bab kedua berisi uraian kerangka teori yang memuat tentang metode tafsir *maudū'ī* al-Farmawī. Dan dijabarkan melalui biografi al-Farmawī, sejarah perkembangan tafsir *maudū'ī* al-Farmawī, langkah-langkah metode tafsir *maudū'ī* al-Farmawī, serta aplikasi metode tafsir *maudū'ī* al-Farmawī.

Bab ketiga berisi gambaran umum tentang pemaparan mengenai biografi Buya Hamka dan *naskh*. Pada gambaran umum ini akan memuat berbagai sub judul yaitu, biografi Buya Hamka, identifikasi Tafsir *al-Azhār*, pendapat Buya Hamka mengenai *naskh*, definisi *naskh*, syarat-syarat *naskh*, macam-macam *naskh*, dan hikmah adanya *naskh*.

Bab keempat berisi penjabaran hasil analisis ayat-ayat *nāsikh mansūkh* dalam surah al-Baqarah prespektif Buya Hamka dalam *tafsīr al-Azhār*, dalam penjabaran tersebut memuat berbagai sub judul yaitu, himpunan ayat-ayat *naskh* dalam surah al-Baqarah, analisis ayat-ayat *nāsikh mansūkh* dalam surah al-Baqarah perspektif Buya Hamka, dan konsekuensi hukum dari hasil analisis ayat-ayat *nāsikh mansūkh* dalam surah al-Baqarah perspektif Buya Hamka.

Bab kelima penutup, berisi kesimpulan dan saran yang merupakan bagian akhir yang menjawab persoalan dalam penelitian.

